



## **P U T U S A N**

Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxxx binti xxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Xxxxxx**, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Xxxxxx bin xxxxxx.**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **Xxxxxx**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Panaragan Jaya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor : 379/30/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di **Xxxxxx**, selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri yang masih di Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tu **Xxxxxx**;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **Xxxxxx** m, laki-laki, lahir 02 November 2011;

Anak yang pertama sekarang ikut bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Juli 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pengugat bekerja sendiri sebagai buruh tani;

b.-----

Tergugat jarang dirumah dan sering keluar malam serta pulang sampai pagi hari;

c.-----

Tergugat sering berhutang kepada tetangga, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat ketahui setelah ada orang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2015, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain dan mengatakan Penggugat sebagai seorang perempuan yang tidak benar, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulangke rumah orangtua Penggugat di **Xxxxxx** Kecamatan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Tengah, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di **Xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1(satu) tahun;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/30/VI/2007 Tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Fotokopi tersebut bermaterai cukup, dinastegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1.Xxxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Xxxxxx**. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat seagai suami istri sah, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2007;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah sendiri sampai keduanya pisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi tahu, Penggugat ini bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan sejak Maret 2015;
- Saksi pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan cekcok mulut;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat jarang di rumah dan sering keluar malam sampai pagi hari;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarganya akan tetapi tidak berhasil;

2.-----Xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Xxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat seagai suami istri sah, karena saksi tetangga Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2007;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian terakhir pindah di rumah sendiri sampai keduanya pisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi tahu, Penggugat ini bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan cekcok;
- Saksi tidak tahu penyebabnya mereka bertengkar, melainkan saksi tahu Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat dan tidak pulang-pulang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2015 lalu;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma No. 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Juli 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat jarang dirumah dan sering keluar malam sampai pagi hari, dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibatnya, sejak Maret 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui/dialami sendiri mengenai adanya percekcoakan dan perselisihan serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak Juli 2010, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat jarang dirumah dan sering keluar malam sampai pagi hari, dan sering sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sejak Maret 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarganya, dan Penggugat pula telah dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Tulang Bawang melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNPB biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Xxxxxxx Bin Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx binti xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Mukhrom, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

SHOBIRIN, S.H.I., M.E.Sy.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

MUKHROM, S.H.I., M.H.

FITRI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah : Rp 491.000,-**  
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0032/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)